

RENSTRA PERUBAHAN 2019-2024



Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Riau

KATA PENGANTAR

Selaras dengan revisi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dilakukan pula revisi terhadap Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau 2019-2024. Melalui revisi ini terjadinya perubahan target terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja serta dukungan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target program dan kegiatan.

Revisi Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 ini disusun dengan maksud mensinergikan strategi dan arah kebijakan pembangunan dibidang Industri, perdagangan, koperasi dan UKM sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024 dan mensinkronkan program dan indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM antara Renstra Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan revisi RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024.

Ada pun tujuan penyusunan Rencana Startegis (Renstra) ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayan publik dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang terarah, terukur dan tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi pembangunan dan pelayanan public dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan sebagai arah dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang berorientasi pada *output*, *outcome* dan *impact* yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI RIAU,



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680718 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Landasan Hukum	I.4
1.3. Maksud dan Tujuan	I.5
1.4. Sistematika Penulisan.....	I.6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.1
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi	II.1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II.10
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	II.13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II.19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III.1
3.1. Identifikasi Permasalahan	III.1
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III.7
3.3. Telaah RENSTRA Kementerian/Lembaga	III.10
3.4. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2009 - 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Riau	III.14
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III.16
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV.2
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN TUJUAN DAN SASARAN	V.1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI.1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VI.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1.	Jumlah Pegawai menurut pendidikan dan jenis kelamin	II. 10
Tabel. 2.2.	Jumlah Pegawai menurut Golongan Ruang Gaji	II. 11
Tabel. 2.3.	Jumlah Pegawai menurut pendidikan Kepemimpinan	II. 11
Tabel. 2.4.	Jumlah Pegawai menurut Jabatan Struktural dan Fungsional	II. 12
Tabel. 2.5.	Jumlah Rasio ASN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dengan Jumlah ASN Provinsi Riau	II. 12
Tabel. 2.6.	Prasarana dan Sarana Perkantoran Dinas Perindustrian Provinsi Riau	II. 13
Tabel. 2.7.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau	II. 14
Tabel. 2.8.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau	II. 14
Tabel. 2.9.	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019	II. 16
Tabel. 2.10.	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019	II. 18
Tabel. 2.11.	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	II. 21
Tabel. 3.1.	Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III. 5
Tabel. 3.2.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Strategis dalam Pencapaian Misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing	III. 8
Tabel. 3.3.	Daftar Prioritas Berdasarkan RIPIN 2015-2035	III. 11
Tabel. 3.4.	Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra K/L	III. 12
Tabel. 3.5.	Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan diProvinsi Riau Tahun 2018 – 2038	III. 15
Tabel. 3.5.	Permasalahan Pelayanan berdasarkan KLHS	III. 16
Tabel. 4.1.	Misi Ketiga, Tujuan dan Sasaran/ Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024	IV. 2
Tabel. 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Riau 2019-2024	IV. 3
Tabel. 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau	V. 2
Tabel. 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Mengacu kepada Dokumen Renstra yang masih berlaku untuk tahun 2020	VI. 2
Tabel. 6.2.	Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 Mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.....	VI. 7

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berpedoman kepada Renstra yang Masih Berlaku Untuk Tahun 2020 VII.2

Tabel. 7.2. Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan 2019-2024 VII.4

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1. Struktur Organisasi	II. 4
--	-------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 antara lain disebutkan tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah:

- a. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan dokumen perencanaan yang selaras dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan yang perlu diselaraskan khususnya dilingkup Pemerintah Provinsi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu rencana

pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Sejalan dengan itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai eksekutor dari perencanaan pembangunan daerah, perlu membuat sebuah rencana strategis yang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai kontrak politik Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam lingkup teknis Perangkat Daerah.

Dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, khususnya misi ketiga yaitu ***Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing***, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dijadikan pedoman dalam dasar pelaksanaan kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan dibidang industri, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau, dan tergambar dalam indikator dan capaian kinerja misi Gubernur.

Seiring dengan waktu pelaksanaan rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2019-2024, telah terjadi beberapa perubahan yang mendorong perlunya melakukan revisi Renstra tersebut yaitu:

1. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak sesuai dengan program kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2019-2024;
2. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun 2019 telah memberikan dampak terhadap tatanan kehidupan bangsa Indonesia pada tahun 2020, baik aspek kesehatan maupun aspek perekonomian. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Dibidang kesehatan pemerintah membutuhkan anggaran untuk menekan laju penyebaran Covid-19 melalui:

- a. Penerapan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan yang disingkat dengan 5M);
- b. Penanganan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 baik yang dirumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri.
- c. Penyediaan vaksin Covid-19 untuk membangun imunitas massal.

Demikian juga dibidang ekonomi pemerintah berupaya untuk memulihkan ekonomi dampak dari Covid-19. Pemulihan ekonomi tersebut antara lain memberikan subsidi bunga bagi kreditur khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), intensif dan keringanan pajak bagi para pelaku usaha, penjaminan untuk kredit modal kerja baru dan memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro.

Penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga perlu dilakukan refocussing program, kegiatan dan anggaran. Hal ini tentunya berdampak terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

3. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN ini memberikan corak dan warna bagi pelaksanaan pembangunan daerah, dimana RPJMN menjadi pedoman perencanaan nasional dan perencanaan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Sehubungan dengan itu selaras dengan revisi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dilakukan pula revisi terhadap Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau 2019-2024. Melalui revisi ini terjadinya perubahan target terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja serta dukungan anggaran yang dibutuhkan

untuk mencapai target program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Untuk mewujudkan sinergitas Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2019–2024, dalam penyusunannya mengacu kepada beberapa ketentuan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. Undang–Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
- e. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Penbangunan Industri Nasional 2015-2035;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasaran Industri;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- t. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
- z. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2018-2038;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;

- bb. Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Revisi Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau tahun 2019-2024 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Mensinergikan strategi dan arah kebijakan pembangunan dibidang Industri, perdagangan, koperasi dan UKM sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019-2024;
- b. Mensinkronkan program dan indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM antara Renstra Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan revisi RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024;

Ada pun tujuan penyusunan Rencana Startegis (Renstra) ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayan publik dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang terarah, terukur dan tertuang dalam Rencana Kerja (Renja);
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi pembangunan dan pelayanan public dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c. Sebagai arah dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang berorientasi pada *output*, *outcome* dan *impact* yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2019-2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN PERANGKAT DAERAH**, menggambarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Stuktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**, menjelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (Gubernur) dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah RENSTRA Kementerian/Lembaga, Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi Riau dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Riau dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**, berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, menjelaskan Strategi dan Kebijakan.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, menguraikan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelempok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, Mengemukakan Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**, menjelaskan kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi yang disingkat dengan Tupoksi, adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada Perangkat Daerah untuk dilakukan dan dicapai. Sebagian pihak menyebutnya sebagai tugas pokok dan fungsi saja dan meningkatnya menjadi tusi. Tugas Pokok dan Fungsi diartikan juga sebagai kewajiban yang harus dikerjakan anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, diketahui bahwa Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berfungsi:

- a. Perumusan kebijakan pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan

industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, bidang pembangunan sumber daya industri, kerjasama dan promosi, bidang sarana dan prasarana pemberdayaan industri, bidang perdagangan, bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tataniaga serta bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. Pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam
 - 2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi
 - 3. Seksi Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri
- d. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri
 - 1. Seksi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
 - 2. Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standardisasi Industri
 - 3. Seksi Pengolahan Data, Informasi Industri dan Fasilitasi Perizinan

- e. Kepala Bidang Perdagangan
 - 1. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
 - 2. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
 - 3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- f. Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri
 - 2. Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen
- g. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
 - 3. Seksi Pemberdayaan UKM

Secara sederhana struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. 2.1.
Struktur Organisasi



Sesuai Peraturan Gubernur Riau 59 tahun 2019, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terdiri dari 1 unit eselon II, 11 unit eselon III terdiri dari 1 Sekretariat, 5 Bidang, 5 UPT, dan kelompok fungsional sebagaimana gambar 2.1 diatas. Berdasarkan PERGUB Riau tersebut tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut:

1). Sekretariat, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang rencana pembangunan industri daerah serta evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan koordinasi urusan keuangan Dnas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

2).Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Kerjasama dan Promosi;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industry dan penggunaan konsultan industry untuk industry unggulan daerah;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Daerah;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industry untuk industry unggulan Daerah;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerjasama;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi atau insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3). Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan

Industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Industri Kecil dan Industri Menengah unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Industri Hijau untuk unggulan Daerah dan lintas Kabupaten/Kota;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Standardisasi Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang Industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- h. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri;
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4). Bidang Perdagangan, Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah merumuskan, Menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perdagangan;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

5). Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;

- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri, Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga serta Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
- e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6). Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan perencanaan program, pelaksanaan program, koordinasi, fasilitasi, penilaian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas pada Seksi Kelembagaan dan Pengawasan, Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- b. Pelaksanaan program pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- c. Pelaksanaan Koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait pada Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- d. Penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi di lingkungan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- e. Penilaian terhadap Kinerja Koperasi dan Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- f. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang dilaksanakan pada seksi-

seksi di lingkungan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM); dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau memiliki aparatur sipil negara sebanyak 226 orang, terdiri dari Laki-laki 126 orang (55,75%) dan Perempuan 100 orang (44,25%).

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai menurut pendidikan dan jenis kelamin

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pasca Sarjana (S2)	19	15	34
2	Sarjana (S1)	52	46	98
3	Sarjana Muda	5	11	16
4	SLTA	42	25	67
5	SLTP	4	1	5
6	SD/SR	4	2	6
	J U M L A H	126	100	226

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, 2019

Berdasarkan tabel 2.1 diatas diketahui pula sumber daya manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik, yang berpendidikan Sarjana Strata 1 dan 2 mencapai 132 orang atau 58,41%. Namun dari jumlah tersebut tidak terdapat sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan Sarjana Program Studi atau Jurusan Teknik Industri.

Selanjutnya bila dilihat dari aspek golongan ruang gaji pegawai negeri sipil didominasi oleh Golongan Ruang III sebanyak 139 orang (61,50%) dan Gol II sebanyak 44 orang (19,46%) dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.2.
Jumlah Pegawai menurut pendidikan dan jenis kelamin

NO.	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	KETERANGAN
1	I	4	
2	II	44	
3	III	139	
4	IV	39	
	JUMLAH	226	

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, 2019

Dilihat dari aspek pendidikan kepemimpinan diketahui 88 orang (38,93) yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dari jumlah aparatur sipil negara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Jumlah tersebut cukup memadai bila dibandingkan dengan jumlah jabatan struktural yang ada yaitu 40 jabatan. Untuk lebih rinci latar belakang pendidikan kepemimpinan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.3.
Jumlah Pegawai menurut pendidikan Kepemimpinan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Diklatpim Tingkat I	1	
2	Diklatpim Tingkat II	6	
3	Diklatpim Tingkat III	34	
4	Diklatpim Tingkat IV	47	
	J U M L A H	226	

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, 2019

Dilihat dari aspek Jabatan Fungsional, Aparatur Sipil Negara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau memiliki 5 (lima) jenis jabatan fungsional tertentu yang berjumlah 21 orang (9,00%) dan didominasi fungsional umum sebanyak 205 orang (91,00%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.4.
Jumlah Pegawai menurut Jabatan Struktural dan Fungsional

NO.	JENIS FUNGSIONAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	Struktural Eselon II, III dan IV	41	
2	Fungsional Umum	164	
3	Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	13	
4	Fungsional Perencana Pertama	1	
5	Fungsional Arsiparis Pertama	1	
6	Fungsional Penguji Mutu Barang	5	
7	Fungsional Widya Iswara	1	
	JUMLAH	226	

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, 2019

Perbandingan jumlah PNS Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dengan jumlah PNS Pemerintah Provinsi Riau dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Jumlah Rasio ASN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dengan Jumlah ASN Provinsi Riau

NO.	URUSAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	226	
2.	Pegawai Propinsi Riau	15.727	
	PERSENTASE	1,43 %	

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, 2019

Untuk mendukung implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran. Secara umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berkantor di Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 4 dan 5 dimana asset tanah, gedung dan

bangunan terdaftar di Kartu Inventaris Barang (KIB) di Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Secara spesifik prasarana dan sarana perkantoran yang terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.6

Prasarana dan Sarana Perkantoran Dinas Perindustrian Provinsi Riau

NO.	URAIAN	TAHUN 2018 (Rp.)	KETERANGAN
1.	Tanah	71.638.827.000,00	
2.	Peralatan dan Mesin	34.709.329.289,72	
3.	Gedung dan Bangunan	29.263.259.019,53	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.006.980.955,00	
5.	Aset Tetap lainnya	182.079.000,00	
	JUMLAH	136.800.475.264,00	

Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, 2018

Dari data pada table 2.6 diketahui totalitas aset atau Prasarana dan Sarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 136.800.475.264,25 yang didominasi tanah sebesar Rp. 71.638.827.000,- (52,36%) yang terdapat di Kota Pekanbaru dan tersebar di Kabupaten/Kota antara lain Jl. Hangtuh Pekanbaru yang digunakan sebagai Kantor UPT. Industri Pangan Olahan dan Kemasan serta UPT Industri Logam, di jalan Sutomo Pekanbaru yang digunakan sebagai UPT. Pengujian Standarisasi Mutu Barang (PSMB), di Jalan Garuda Pekanbaru yang digunakan sebagai UPT. Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Koperasi (PLUT) dan di jalan Ronggowarsito digunakan sebagai UPT. Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Hasil analisis terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi khususnya pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan mengacu kepada Rencana Strategis dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014-2019 diketahui tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau sebagaimana tabel 2.8. Sampai dengan 2.11.

Berdasarkan tabel 2.7 dan 2.8 diketahui secara makro pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah menunjukkan beberapa keberhasilan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 2,71% atau rata-rata setiap tahunnya mencapai 0.68%. Demikian pula hal dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Riau mengalami peningkatan yang mencapai 1.02% atau rata-rata setiap tahunnya 0.26%.

Tabel 2.7

Kontribusi Sektor Industri Terhadap
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau

NO	TAHUN	PDRB INDUSTRI (JUTA RUPIAH)	PDRB TOTAL (JUTA RUPIAH)	PERSEN	KET
1	2014	122.442.814,00	447.986.782,00	27,33	
2	2015	126.882.608,00	448.991.964,00	28,26	
3	2016	132.525.102,00	458.769.340,00	28,89	
4	2017	139.838.255,00	471.081.714,00	29,68	
5	2018	144.814.285,00	482.087.216,00	30,04	

Sumber Data: BPS Provinsi Riau, 2019

Tabel 2.8

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau

NO	TAHUN	PDRB SEKTOR PERDAGANGAN (JUTA RUPIAH)	PDRB TOTAL (JUTA RUPIAH)	PERSEN	KET
1	2014	38.245.889,00	447.986.782,00	8,54	
2	2015	38.816.691,00	448.991.964,00	8,65	
3	2016	40.709.270,00	458.769.340,00	8,87	
4	2017	43.302.339,00	471.081.714,00	9,19	
5	2018	46.090.197,00	482.087.216,00	9,56	

Sumber Data: BPS Provinsi Riau, 2019

Secara mikro apabila dilihat dari indikator capaian masing-masing program sampai tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu:

a. Sektor Perindustrian, terdapat 5 (lima) program untuk mendukung pertumbuhan kontribusi sektor perindustrian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau yaitu :

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, jumlah pertumbuhan IKM mencapai sebesar 2.957 IKM atau 42,42% dari jumlah sebelumnya 6.971 IKM atau melebihi capaian total target 2.490 IKM (119%);
2. Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi, jumlah Unit Usaha Kemampuan Teknologi Tepat Guna Alsintan 2018 sebesar 2018 sebesar 12 IKM atau 63,26% dari total target 19 IKM;
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha/IKM sebesar 698 IKM atau 411% dari total target 170 IKM;
4. Program Pengembangan Agro dan industri unggulan Berbasis Teknologi, Meningkatnya jumlah, jenis dan kualitas diversifikasi produk industri unggulan agro dan kimia sebesar 15 industri unggulan (100%) dari total target 15 industri unggulan dan;
5. Program Penataan Struktur Industri, tertatanya struktur industri mencapai 1 (satu) struktur industri atau 2,38% dari total target struktur industri.

Paparan diatas menggambarkan bahwa dari 5 (lima) indikator capaian program sektor perindustrian, terdapat 2 (dua) indikator yang mencapai target dan bahkan indikator meningkatnya keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha IKM telah melebihi target sampai tahun 2018. Terdapat 3 (tiga) indikator yang perlu upaya maksimal pada tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis 2014-2019, Untuk lebih terperinci target dan realisasi masing-masing program dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9. (Tabel. T-C 23)
 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Riau
 Tahun 2014 – 2019

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET NSPK	TARGET IKK	INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		0.6 %/th		27.17	27.77	28.37	28.97	29.57	27.33	28.26	28.92	29.68	30.04	100.59	101.76	101.83	102.45	101.59
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH Persentase Meningkatnya pertumbuhan IKM			7.469	7.967	8.465	8.963	9.461	7.967	8.565	9.060	9.473	9.928	106.67	107.51	107.03	105.69	104.94	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI Jumlah Unit Usaha kemampuan teknologi tepat guna alsintan			2	3	4	5	5	2	3	0	0	7	100.00	100.00	0.00	0.00	140.00	
	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Jumlah IKM yang meningkat ketrampilan/pengetahuan			0	35	40	45	50	2	72	136	322	166	0.00	2.24	3.91	9.59	4.12	
	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRO DAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI Meningkatnya jumlah, jenis dan kualitas diversifikasi produk industri unggulan agro dan kimia			0	0	15	0	0	0	0	15	0	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI Tertatanya Struktur Industri			1	13	10	9	9	1	0	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sumber Data: Dinas Perindustrian Provinsi Riau 2019

Tabel 2.10. (Tabel. T-C 24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Riau
 Tahun 2014 – 2019

URAIAN (PROGRAM)	ANGGARAN PADA TAHUN (JUTA)				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (JUTA)				RASIO ANTARA RELALISASI DAN TAHUN ANGGARAN (%)				RATA-RATA PERTUMBUHAN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	5,538	4,314	3,310	4,136	4,032	3,794	2,186	2,745	3,645	1,494	69	51	83	88	37	4,266	2,773
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	945	750	1,246	1,236	1,990	771	331	864	1,013	623	82	44	69	82	31	1,233	720
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	4,660	2,632	3,216	1,638	1,760	4,166	1,395	2,896	1,362	1,383	89	53	90	83	79	2,781	2,240
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRO DAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI	-	-	1,564	-	-	-	-	1,182	-	-	-	-	76	-	-	1,564	1,182
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	6,115	7,250	-	-	-	4,273	1,417	-	-	-	70	20	-	-	-	6,683	2,845

Sumber Data: Dinas Perindustrian Provinsi Riau 2019

b. Sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdapat 7 (tujuh) program untuk mendukung pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau yaitu :

1. Program Penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif,
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah,
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,
4. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif,
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan,
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor,
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan tahun 2018 dalam pembangunan sektor perindustrian dalam 5 (lima) tahun terakhir hanya mencapai Rp. 35,45 Milyar atau 63,09% dari total target Rp. 56,332 Milyar. Realisasi anggaran tertinggi dicapai pada tahun 2017, yaitu mencapai Rp. 6.020 Milyar atau 85,34 % dari total target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.010 Milyar. Realisasi anggaran terendah dicapai pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.329 atau 35,66 % dari total target Rp. 14.946 Milyar. Untuk lebih rinci target realisasi pertahun dan masing masing program dapat dilihat tabel 2.10.

Tabel 2.11 ((Tabel. T-C 23)
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARG ET NSPK	TARGET IKK	INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN						
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Kontribusi Sektor Iperdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap PDRB		0.20 % /tahun			8.41	8.61	8.81	9.01	9.21	8.54	8.65	8.87	9.19	9.56	101.55	100.46	100.68	102.00	103.80	
				PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Meningkatkan jumlah pertumbuhan IKM	260.923	266.141	271.464	276.894	282.431	266.248	271.681	277.226	281.231	286.157	120	120	102.04	102.08	102.12	101.57	101.32
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DA MENENGAH Meningkatkan jumlah UMKM Naik kelas	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Aktif	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532	3.094	3.051	2.733	2.967	2.718	87.60	86.78	77.91	85.68	79.88		
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI Meningkatnya pelayanan terpadu bagi UMKM	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
				PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Meningkatkan jumlah produk barang berstandarisasi SNI	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
				PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPORT Meningkatkan jumlah nilai ekspor	12.745.615	12.745.615	12.745.615	12.745.615	12.745.615	12.221.350	10.102.183	11.102.758	14.048.271	13.323.276	95.89	79.26	87.11	110.22	104.53		
				PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Kestabilan indeks harga konsumen	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	9.04	2.47	3.58	4.40	2.34	55.00	202.00	140.00	114.00	214.00		

Tabel 2.12. (Tabel. T-C 24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN (juta)						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (juta)						RASIO ANTARA RELALISASIDAN TAHUN ANGGARAN (%)						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,500.20	1,971.75	1,852.58	1,945.16	2,036.25	1,307.21	1,593.16	1,586.50	1,561.14	1,312.60	87.14	80.80	85.64	80.26	64.46	134.01	1.35			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,222.85	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	70.34	73.30	85.17	88.81	73.92	(34.93)	(14.89)			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	149.30	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	576.14	73.30	85.17	88.81	100.00	233.46	(14.89)			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.30	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	2369.61	73.30	85.17	88.81	100.00	261.71	(14.89)			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	181.10	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	474.97	73.30	85.17	88.81	100.00	225.51	(14.89)			
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	5,104.28	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	16.85	73.30	85.17	88.81	73.92	(1,005.29)	(14.89)			
Program Pengembangan sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	5,861.55	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	14.67	73.30	85.17	88.81	73.92	(1,194.61)	(14.89)			
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	495.00	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	173.77	73.30	85.17	88.81	73.92	147.03	(14.89)			
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif	1,360.00	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	63.25	73.30	85.17	88.81	73.92	(69.22)	(14.89)			
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	-	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	100.00	100.00	100.00	88.81	73.92	270.78	(14.89)			
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	-	1,565.46	1,139.41	1,234.26	1,083.13	860.17	1,147.53	970.47	1,096.10	800.62	100.00	100.00	100.00	88.81	100.00	270.78	(14.89)			
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	-	-	-	568.42	144.01	-	-	-	483.93	88.13	100.00	100.00	100.00	85.14	61.20	36.00	22.03			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Secara makro pengembangan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tidak terlepas dari beberapa faktor yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) Kondisi Geografis; 2) Kondisi Demografis; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 5) Lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang industri; 6) Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam pengelolaan sektor industri; 7) Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik memiliki posisi yang sangat strategis yang berada pada jalur perdagangan regional dan internasional khususnya dikawasan ASEAN. Dengan posisi sentral di Pulau Sumatera menempatkan Provinsi Riau untuk sebagai pusat perekonomian dengan dilalui kendaraan yang membawa bahan baku, bahan penolong dan barang hasil industri. Dengan berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta berada Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia yang memiliki potensi besar sebagai pintu gerbang dalam pemasaran berbagai produk yang dihasilkan dari wilayah ini ke berbagai penjuru dunia.

Sementara itu dari aspek demografi, pada tahun 2017 sebanyak 65,81% penduduk Riau merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan 34,19% usia non produktif (<15-65>). Hal ini memberikan gambaran bahwa Provinsi Riau telah masuk dalam bonus demografi, yaitu keadaan di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk non produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun). Jumlah penduduk usia produktif tersebut disatu merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan secara umum, khususnya pembangunan industri. Namun Bonus demografi ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi bisa sangat menguntungkan jika kualitas sumber daya manusianya baik, namun bisa menjadi petaka jika kualitas sumber daya manusianya rendah.

Kondisi geografis dan demografis tersebut secara langsung dan tidak langsung telah berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian

Provinsi Riau. Kontribusi tersebut dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun 2013-2017 rata-rata meningkat mencapai 2,7% pertahun. Pertumbuhan PDRB tersebut tidak terlepas dari kontribusi sektor industri pengolahan yang mencapai rata-rata selama 5 (lima) mencapai 28,15% pertahun dengan laju pertumbuhan sebesar rata-rata 0,6% pertahun. Hal ini menempatkan sektor industri pengolahan pada peringkat 1 (satu) dalam kontribusi PDRB Provinsi Riau, diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sektor pertambangan dan galian.

Sedangkan jika dilihat dari aspek potensi pembangunan industri di Provinsi Riau sangat besar karena daerah ini memiliki sumberdaya alam migas dan non migas yang dapat dijadikan sebagai basis dalam penyediaan bahan baku industri. Potensi sumber daya alam non migas seperti subsektor perkebunan, kehutanan, perikanan dan lainnya. Pada sub sektor pekebunan seperti komoditas kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu telah mendominasi luas penggunaan lahan perkebunan sebanyak 99,01% dari 3.999.301,00 hektar luas lahan perkebunan di Provinsi Riau pada tahun 2016. Luas lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016 yaitu 2.524.138 hektar dengan produksi CPO sebanyak 7.777.069 ton.

Dengan kondisi potensi SDA yang tersedia tersebut sangat berpeluang dibangunnya sektor industri ke depan, agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

- a. Daerah belum mampu memenuhi seluruh tingkat kecukupan bahan baku dan bahan penolong industri;
- b. Sarana dan prasarana di lokasi peruntukan kawasan industri belum terbangun seluruhnya;
- c. Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di sektor industri masih terbatas;

- d. Upaya pemerataan industri, berupa kawasan industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) masih perlu terus dilakukan;
- e. Akses pasar dan jaringan pemasaran dalam dan luar negeri yang masih perlu ditingkatkan;
- f. Penyelesaian sengketa konsumen belum dapat dilaksanakan;
- g. Masih lemahnya peran Koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset usaha anggota dan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.11.
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

MASALAH POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
<ul style="list-style-type: none"> • Daerah belum mampu memenuhi seluruh tingkat kecukupan bahan baku dan bahan penolong industri • Sarana dan prasarana di lokasi peruntukan kawasan industri belum terbangun seluruhnya • Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di sektor industri masih terbatas • Upaya pemerataan industri, berupa kawasan industri dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) masih perlu terus dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi untuk tumbuh kembangnya industri kecil dan menengah masih belum optimal • Masih lemahnya komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi; • Masih terbatasnya fasilitasi serta insentif baik fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri unggulan 	Belum tingginya tingkat kemandirian industri di Provinsi Riau
Akses pasar dan jaringan pemasaran dalam dan luar negeri yang masih perlu ditingkatkan	Penyelenggaraan promosi dan kemitraan/kerja sama belum optimal	Rendahnya daya saing/mutu produk
Penyelesaian sengketa konsumen belum dapat dilaksanakan	Belum terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Belum tersedianya instrumen hukum yang mendukung terlaksananya penyelesaian sengketa konsumen
Masih lemahnya peran Koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset usaha anggota dan penyerapan tenaga kerja	Rendahnya kemampuan manajerial usaha pengurus/pengelola koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan pemasaran usaha koperasi belum optimal • Masih rendahnya kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan

Rendahnya daya saing produk UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya mutu/kualitas UMKM • Rendahnya akses pemasaran UMKM baik lokal maupun ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya akses permodalan • Rendahnya kemitraan usaha • Rendahnya teknologi dan inovasi produk • Rendahnya sumber daya pelaku usaha UMKM
----------------------------------	---	--

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan di atas. Undang-undang tersebut telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional dan daerah secara terencana untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju dengan daya saing dan struktur industri yang lebih kuat, serta regulasi yang sangat mendukung dalam pembangunan industri.

a. Tantangan

Tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi selalu muncul sehingga bermuara pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah:

1. Banyaknya barang-barang yang berkualitas dari luar yang masuk ke dalam negeri
2. Masih rendahnya kualitas barang yang dipasarkan.
3. Adanya persaingan pasar bebas.
4. Koperasi belum memiliki inovasi di dalam melakukan kegiatannya
5. Kurangnya penguasaan IT kepada pengelola dan pengurus Koperasi
6. Kurang minatnya masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

b. Opportunities (Peluang)

1. Pangsa pasar yang cukup besar baik lingkung daerah, regional, nasional maupun internasional;
2. Berkembangnya sistem pemasaran produk dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang disebut E.Marketing atau E.Smart
3. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan lokal mengunjungi event pariwisata daerah dan berkembangnya objek wisata alam baru;
4. Adanya sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan Koperasi dan UKM melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);

5. Adanya dana Tanggung-jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR);
6. Banyaknya event-event nasional atau Pameran nasional yang dapat memasarkan produk-produk lokal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan dan melaksanakan urusan pemerintah wajib bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengadministrasian di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM juga dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang memberikan corak serta warna dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan khususnya produk domestik regional bruto. Hasil identifikasi yang dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT, yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dapat diidentifikasi isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai berikut:

a. Strengths (Kekuatan)

- 1) Telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau;
- 2) Telah memiliki 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu: (1). UPT. Industri Pangan, Olahan dan Kemasan (UPT. IPOK), (2).UPT. Industri Logam, (3).UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, (4).UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM, (5).UPT. Pusat Layanan Terpadu UMKM serta Rencana pembentukan UPT baru Kerajinan dan Aneka;
- 3) Potensi sumber kekayaan alam daerah yang tersedia sebagai bahan baku dan bahan penolong;
- 4) Jumlah Industri Kecil dan Menengah cukup besar dan mencapai 11.850 IKM;
- 5) Masih berkembangnya produk Industri Kecil dan Menengah berbasis kebudayaan daerah, seperti tenun, batik melayu, dan anyaman;
- 6) Ditetapkannya Provinsi Riau sebagai salah satu Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI), yaitu di Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Bengkalis dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN);
- 7) Adanya Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kantor Layanan Teknis (KLT) Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia di Pekanbaru;

b. Weaknesses (Kelemahan)

- 1) Industri turunan atau industri hilir yang belum berkembang dan terbatas;
- 2) Kuantitas, kualitas dan konsistensi produk Industri Kecil dan Menengah yang terbatas, sehingga sulit bersaing pangsa pasar;
- 3) Kemasan produk Industri Kecil dan Menengah yang belum memenuhi standart dan kurang menarik;
- 4) Terbatasnya dan lambatnya transfer teknologi dalam meningkatkan kapasistas dan kualitas produksi;
- 5) Terbatasnya kemampuan para pengelola Industri baik aspek teknis produksi maupun manajemen dan permodalan;

- 6) Terbatasnya infrastruktur pendukung (diluar kawasan) dalam pengembangan kawasan industri, seperti jalan dan jembatan, listrik dan air bersih;
- 7) *Mindset* para pelaku industri dalam pengembangan usaha yang menggunakan pola lama, seperti mempertahannya kualitas produk, bentuk kemasan dan permodalan;
- 8) Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh perindustrian dalam pembinaan dan pendampingan Industri Kecil dan Menengah, khususnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- 9) Belum semua Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).
- 10) Infrastruktur dan sarana UPT. Industri Pangan, Olahan dan Kemasan dan UPT. Industri Logam masih terbatas, sehingga program/kegiatan peningkatan berupa pelatihan, magang dan inkubator industri tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

c. Opportunities (Peluang)

- 1) Pertumbuhan kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang positif dan signifikan;
- 2) Pangsa pasar yang cukup besar baik lingkung daerah, regional, nasional maupun internasional;
- 3) Tumbuh dan berkembangnya pasar-pasar modern seperti *Indomaret*, *Alfamart*, *Hypermart*, *Giant*, dan *SuperIndo* sampai ditingkat kecamatan;
- 4) Berkembangnya sistem pemasaran produk dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang disebut *E.Marketing* atau *E.Smart*, seperti *bukalapak.com*, *shopee.co.id* dan *tokopedia.com*;
- 5) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan lokal mengunjungi *event* pariwisata daerah dan berkembangnya objek wisata alam baru;
- 6) Adanya sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan sektor industri melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 7) Adanya dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*;

- 8) Adanya dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber pendanaan dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

d. Threats (ancaman)

- 1) Masuknya barang atau produk import yang berkualitas sebagai kompetitor terhadap produk dalam negeri;
- 2) Masih rendahnya rasa cinta masyarakat terhadap produk Indonesia/ dalam negeri;
- 3) Kebijakan ekonomi global dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan hidup, seperti penggunaan lahan gambut untuk area perkebunan kelapa sawit;
- 4) Adanya politik *dumping* terhadap produk import khusus negara yang memproduksi barang sejenis.

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Riau sejauh ini adalah sebagai pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, ini perlu diberdayakan secara maksimal dikarenakan industri kecil dan menengah tidak hanya memberikan penghasilan kerja namun juga merupakan ujung tombak dalam upaya pengembangan sektor industri di Provinsi Riau.

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Riau berdasarkan data terakhir tahun 2021 sebanyak 11.850 usaha yang terdiri dari 24 jenis industri, kategori Industri Pengolahan Makanan memberikan kontribusi terbesar pertama dalam Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Riau. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau melalui tenaga Penyuluhnya telah memberdayakan 1500 Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan melakukan pendampingan dan pembinaan secara langsung. Dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan diharapkan para pengusaha industri kecil menengah yang ada di Provinsi Riau bisa memahami dan mengembangkan usahanya yang pada akhirnya mereka menjadi industri skala besar.

3.1.1 Pemetaan Masalah

Pemetaan permasalahan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM digambarkan sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.

Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (T-B.35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Bidang Perindustrian			
1.	Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan	Rendahnya produktivitas Industri	Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor
			Belum optimalnya struktur industri (hulu antara hilir)
		Belum optimalnya Penerapan sistem informasi dan perumusan kebijakan pembangunan industri dan perdagangan	Belum optimalnya sistem informasi dan data industri dan perdagangan
		Belum optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri	Produk IKM belum memenuhi standarisasi
			Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM
			Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM
Sistem informasi Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum tersedia			
Bidang Perdagangan			
2.	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Belum optimalnya neraca perdagangan non-migas luar negeri	Belum optimalnya Kinerja peningkatan Ekspor non migas
			Belum optimalnya pengendalian impor
			Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional
		Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	Tingginya biaya distribusi dan logistik
			Kurangnya promosi dan kerjasama perdagangan antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G)
			Fluktuasi harga barang pokok dan penting
			Tingginya biaya Logistik (antar pulau), dikarenakan keterbatasan konektivitas angkutan laut dan darat di wilayah Indonesia
		Belum optimalnya pengawasan terhadap legalitas pelaku usaha	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi legalitas usaha berkenaan dengan

			objek pengawasan tertib niaga
		Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Maraknya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar
			Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait barang beredar dan tertib niaga
		Belum optimalnya standardisasi mutu barang	Keterbatasan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi
			Belum optimalnya pengembangan mutu barang
Bidang Koperasi dan UKM			
3.	Belum Optimalnya peran Koperasi dalam mendorong pertumbuhan omset usaha anggota dan penyerapan tenaga kerja	Belum optimal nya kemampuan manajerial usaha pengurus/pengelola koperasi	Belum optimal Jaringan pemasaran usaha koperasi
	Rendahnya animo masyarakat dalam mendirikan koperasi	Minimnya pengetahuan tentang perkoperasian	Masih rendahnya kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan
	Belum banyaknya koperasi yang mematuhi regulasi perkoperasian	Belum Optimalnya Pengawasan terhadap kepatuhan koperasi	Masih kurangnya sosialisasi tentang perkoperasian
			Belum Optimal Pembinaan dan pengawasan koperasi di Riau
			Masih ada koperasi KSP/USP/KPPS/ UKPPS yang belum dinilai kesehatan koperasinya
			Belum tersedianya sistem data informasi koperasi
	Rendahnya daya saing produk UMKM	Rendahnya mutu/kualitas UMKM	Rendahnya teknologi dan inovasi produk
			Rendahnya sumber daya pelaku usaha UMKM
			Rendahnya legalitas usaha UMKM
		Belum Optimalnya akses pemasaran UMKM baik lokal maupun ekspor	Rendahnya akses permodalan
			Rendahnya kemitraan usaha
			Manajemen usaha masih tradisional
			Rendahnya jiwa kewirausahaan
			Kurangnya data informasi UMKM

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih tahun 2019-2024, telah merumuskan Visi dan Misi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Provinsi Riau, yaitu:

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)

Visi di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi berikut:

1. **Misi 1** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya;
2. **Misi 2** : Mewujudkan Pembangunan Infastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;
3. **Misi 3** : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing;
4. **Misi 4** : Mewujudkan Budaya Melayu Sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing;
5. **Misi 5** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Imformasi;

Sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengemban tugas untuk mencapai misi 3 yakni **“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing”**

Tujuan misi ke-3 ini adalah *Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau* yang selanjutnya diturunkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran yaitu : 1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri dengan Strategi: Peningkatan Pengembangan Industri Hilir berbasis Potensi Sumber Daya Alam Daerah melalui Perwilayahan Industri, Peningkatan Pengembangan Kapasitas Industri melalui Pemberdayaan dan Revitalisasi Industri dan Peningkatan, Kuantitas, Kualitas dan Konsistensi Produk Industri menuju Industri yang berstandarisasi ; 2. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan dengan Strategi: Peningkatan Ketersediaan Bahan Pokok dan Penting lainnya, Peningkatan Akses

Pasar, Barang dan Jasa dan Peningkatan Perlindungan Konsumen terhadap Barang dan Jasa; 3. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Strategi: Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang memenuhi Standar Sertifikasi dan Peningkatan Kualitas Usaha Kecil dan Menengah.

Tabel 3.2.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Strategis dalam Pencapaian Misi *Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing*

No	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri	Rendahnya daya saing industri	Belum semua Kabupaten/Kota yang telah menyusun dan menetapkan RPIK	Telah ditetapkan RPIP dengan Perda Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2018
			Belum terstruktur industri dari Hulu sampai Hilir	Jumlah IKM yang cukup besar mencapai 11.850 IKM
			Terbatasnya dan lambatnya transfer teknologi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi	Jumlah aparatur yang banyak
			Kemasan produk IKM yang belum memenuhi standart dan kurang menarik	Telah Memiliki sebanyak 5 Unit Pelayanan Teknis (UPT)
2.	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan	Belum optimalnya neraca perdagangan non-migas luar negeri	Belum optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan internasional	Adanya Hubungan kerjasama luar negeri yang baik
			Ketergantungan pada bahan baku impor	Sumber Daya Alam Non Migas yang tersedia
		Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri	Kurang promosi perdagangan dalam negeri	Produk unggulan daerah
			Fluktasi harga kebutuhan pokok	Ketersediaan stok bahan pokok yang cukup

		Pengaduan layanan konsumen terhadap tertib niaga	Lemahnya pengawasan terhadap barang beredar	Tenaga penyidik yang cukup
			Barang tidak ber-SNI	Tersedianya Pelayanan Kaliberasi di UPT.PSMB
3.	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Belum optimalnya kemampuan manajerial usaha pengurus/pengelola koperasi	Minimnya pengetahuan sumber daya pengurus/pengelola tentang perkoperasian	Jumlah pengurus dan anggota yang banyak
		Masih ada koperasi KSP/USP/KPPS / UKPPS yang belum dinilai kesehatannya	Penilai yang belum bersertifikasi	Tenaga fungsional yang cukup
			Koperasi tidak aktif	Memiliki Badan Hukum dan Pengurus masih aktif
		Rendahnya daya saing produk UMKM	Rendahnya sumber daya pelaku usaha UMKM tentang teknologi dan inovasi produk	Tenaga penyuluh yang cukup
			Rendahnya akses permodalan	Bantuan permodalan dari Bank
			Rendahnya kemitraan usaha	Tersedianya produk UMKM

Pembangunan sektor industri, di Provinsi Riau mengacu pada misi diatas serta memperhatikan pula pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau (RPIP) Tahun 2018-2038.

Misi Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat dicapai melalui upaya, yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan menurunkannya kesenjangan pendapatan
2. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perikanan dan sektor perindustrian bagi perekonomian daerah
3. Meningkatnya investasi daaerah
4. Meningkatnya kemandirian pangan daerah

5. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
6. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur penghubung

Sementara itu program-program strategis sebagai wujud visi dan misi diatas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 17 program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM
8. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
9. Program Sarana Distribusi Perdagangan
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
11. Program Pengembangan Ekspor
12. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
13. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
17. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

3.3. Telaah RENSTRA Kementerian/Lembaga

Arah Kebijakan Industri Nasional jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005 - 2025 (Undang-undang No.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional, sedangkan untuk kebijakan jangka menengah bidang perindustrian sesuai dengan RPJMN 2010-2014 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010).

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 diketahui Industri Prioritas Nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.
Daftar Prioritas Berdasarkan RIPIN 2015-2035

NO	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI
1	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Bahan Penyegar (Kopi Dekafin, Suplemen berbasis Teh, Madu, dsb)
		Pengolahan Minyak Nabati
		Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran
		Industri Tepung
		Industri Gula berbasis Tebu, Aren dan Kelapa
		Industri Makanan dan Minuman
2	Industri Farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Jamu
		Industri Garam
		Industri Alat Kesehatan
3	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil
		Industri Kulit dan Alas Kaki
		Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu dan Rotan
		Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet
4	Industri Alat Transportasi	Industri Komponen Otomotif
		Industri Perkeretaapian
		Industri Perkapalan
		Industri Kedirgantaraan
5	Industri Elektronika dan Telematika	Elektronika
		Komputer
		Peralatan Komunikasi
6	Pembangkit Energi	Alat Kelistrikan
7	Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	Mesin dan Peralatan
		Industri Komponen
		Industri Bahan Penolong
		Jasa Industri
8	Industri Hulu Agro	Oleofood
		Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Kemurgi
		Industri Pakan
		Industri Barang dari Kayu
		Pulp dan Kertas
9	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar
		Industri Pengolahan Logam
		Logam Mulia, Tanah Jarang dan Bahan Bakar Nuklir
		Bahan Galian non Logam (industri keramik)
		Semen
10	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	Petrokimia Hulu
		Kimia Organik
		Industri Pupuk
		Resin Sintetis dan Bahan Plastik
		Karet Alam dan Sintetik
		Industri Bahan Kimia Lainnya

Salah satu rencana aksi yang penting untuk dilaksanakan adalah melakukan revitalisasi industri agar daya saing industri meningkat. Peningkatan daya saing tersebut dilakukan pada sektor hulu maupun hilir.

Selain hal tersebut diatas, pengembangan industri kreatif menjadi alternatif pengembangan arah industri lainnya. Industri kreatif berbasis komunitas cenderung mudah untuk dikembangkan. Penguatan peran kelompok-kelompok kerja industri kreatif yang telah terbentuk serta pembentukan komunitas baru adalah upaya pengembangan industri kecil dan menengah yang senantiasa dilakukan. Utamanya pada sektor industri kreatif berbasis teknologi informasi. Perkembangan era teknologi informasi yang semakin terbuka dan tidak memandang jarak antar negara, mendukung kreasi dan inovasi produk berbasis teknologi informasi.

Tabel 3.4.
Permasalahan Pelayanan berdasarkan sasaran Renstra K/L

SASARAN JANGKA MENENGAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional; 2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri.; 3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri; 4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional; 5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; 6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri; 7. Menguatnya struktur industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produktivitas dan kualitas Industri kecil dan menengah; 2. Ketersediaan bahan baku produk yang relative terbatas; 3. Belum tertatanya industri secara baik 4. Kompetensi sumber daya manusia pengolah industri yang rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan teknis Bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal; 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan belum sesuai dengan yang dibutuhkan, 3. Anggaran Provinsi relatif terbatas jumlahnya 4. Penggunaan sarana dan prasarana masih belum secara optimal 5. Kurangnya integrasi berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masing-masing 6. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan 7. Kegiatan belum dapat menyelesaikan permasalahan menahun dan belum bersifat terobosan dan monumental sesuai kegiatan Tematik Kewilayahan. 8. Industri kreatif belum sepenuhnya dijadikan konsep yang utuh dalam pola pengembangan perekonomian di daerah Kabupaten/Kota; 9. Masih lemahnya daya saing produk khususnya produk yang dihasilkan para Industri Kecil Menengah, 10. Belum dilakukan kajian rantai nilai yang utuh dan terintegrasi mulai dari kegiatan kreasi nilai, produksi, dan distribusi/bisnis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sumberdaya aparatur yang banyak 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai 3. Meningkatnya Anggaran belanja dan anggaran penerimaan baik APBD maupun dana dekonsentrasi 4. Tersedianya regulasi industri yang mendukung penanganan urusan Pemerintah Provinsi 5. Tersedianya data/informasi sarana dan prasarana industri.

Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 merupakan kementerian yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertugas; Memberikan pelayanan Badan Hukum Koperasi dan mengesahkan Akta Pendirian Koperasi (Pasal 9); Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi (Pasal 12, ayat 2) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 13); Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Membubarkan Koperasi melalui Keputusan Pemerintah (Pasal 46, 47, 48); Mengumumkan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 56); Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi (Pasal 60 dan Pasal 61); Memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi (Pasal 60, Pasal 62) serta Memberikan perlindungan kepada Koperasi (Pasal 60, Pasal 63).

Sedangkan penugasan yang sifatnya sangat teknis yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana salah satu tugas tersebut adalah : Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (Pasal 21). Dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 4).

Mengacu kepada amanat Undang-Undang tersebut di atas maka tataran pemberdayaan Koperasi dan UKM terdiri dari tataran makro, tataran meso dan tataran mikro. Tataran makro merupakan kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan UKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya terkait

regulasi, persaingan usaha, biaya transaksi, peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Tataran Meso merupakan peningkatan akses UKM kepada sumber daya produktif dalam rangka meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha. Pada tataran ini fokus pada pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perkembangan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses UKM kepada sumber permodalan dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UKM. Tataran Mikro mencakup persoalan yang paling mendasar dalam pemberdayaan UKM yaitu pada karakteristik perilaku dan kapasitas pelaku usaha. Di tataran ini fokus pada upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan budaya kerja, serta pengembangan sumber daya pelaku usaha dan pengelola koperasi yang berdaya saing.

3.4. Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2009 - 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Riau

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2009 - 2029 merupakan penjabaran dari Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah ini bertujuan untuk membentuk tata ruang wilayah Provinsi Riau yang efisien, berkelanjutan, berdaya saing, dalam rangka mencapai sasaran:

- a. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung 45% dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.
- b. Tersedianya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis.
- c. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam system wilayah yang terintegrasi.
- d. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Kondisi tersebut merupakan perhatian bagi penyusunan rencana pembangunan dan pendukung pembangunan lainnya. Dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, RTRW menjadi salah satu panduan bagi penetapan wilayah pengembangan program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Dalam hal rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Riau untuk mengoptimalkannya, ditetapkan beberapa rencana pengembangan kawasan industri yang ada di Kabupaten/Kota, diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hilir kelapa Sawit di Kota Dumai
2. Rencana Pembangunan Kawasan Industri Hilir kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hilir
3. Rencana Pembangunan kawasan Industri Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis
4. Rencanan Pembangunan Kawasan Industri Tenayan di Kota Pekanbaru.
5. Kawasan Industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak.

Program-program dalam infrastruktur pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan kawasan industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan tujuan dimana pengelolaan suatu kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*. Dalam pengelolaan kawasan industri menuju *Eco Industrial Park*, berbagai tujuan yang ingin dicapai dilihat dari tujuan ekologi (lingkungan), sosial, hukum dan kelembagaan, ekonomi, dan teknologi.

Tabel 3.5.
Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038

No	Program	Tahun		
		2018-2022	2023-2027	2028-2038
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Pengawasan pengolahan limbah pabrik dari kawasan industri (waste water treatment plant)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Pembinaan dan pengawasan pengembangan industri hijau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dalam pembangunan industri, ketersediaan lahan menjadi faktor penting dalam pembangunan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri. Seiring dengan disahkannya RTRW Provinsi Riau maka telah terdapat ruang untuk kawasan industri dan diharapkan akan mendukung pembangunan industri di Provinsi Riau.

Tabel 3.6.
Permasalahan Pelayanan berdasarkan KLHS

NO	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN SKPD	CATATAN PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan (kawasan lindung, suaka alam, pesawahan) menjadi peruntukkan lain yang berbeda dengan fungsi asalnya ▪ Konflik pemanfaatan ruang pada lokasi tertentu sehingga mengganggu keselarasan dan keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan 	Memasukkan pertimbangan Lingkungan pada setiap tahap perencanaan program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	
2	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan yang diakibatkan oleh Pencemaran limbah industri	Mendorong pelaksanaan Green Industri	
3	Kinerja layanan/jasa Ekosistem	Pengelolaan DAS secara terpadu melalui mekanisme jasa lingkungan hulu hilir belum diterapkan secara menyeluruh	Mendorong industri menjaga kelestarian lingkungan	
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Terjadinya over fishing serta eksplorasi sumber daya ikan masih kurang	Mendorong pengembangan Industri berbasis ikan hasil budi daya dan perairan lainnya	
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Masih rendahnya antisipasi aparat pemerintah dalam memahami arti pelestarian, pengelolaan dan pengendalian Lingkungan hidup untuk menghadapi resiko perubahan iklim		

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari:

- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM;
- c. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dengan demikian, isu strategis Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, adalah :

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu antara hilir), optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan sistem informasi dan data industri, serta percepatan substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor;
2. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pengendalian impor, serta peningkatan kinerja ekspor non-migas;
3. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok;
4. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
5. Optimalisasi standarisasi mutu barang melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi serta peningkatan pengembangan mutu barang;
6. Optimalisasi kemampuan manajerial usaha / pengurus koperasi melalui pembinaan jaringan pemasaran usaha koperasi , peningkatan kapasitas koperasi dalam mengakses pembiayaan;
7. Pengoptimalisasi penilaian kesehatan koperasi KSP/USP/KPPS/UKPPS melalui penilaian koperasi aktif;
8. Peningkatan daya saing produk UMKM melalui pengembangan sumber daya pelaku UMKM tentang teknologi dan inovasi produk, peningkatan legalitas usaha serta peningkatan akses permodalan dengan menjalin kemitraan usaha dengan perbankan dan pelaku usaha lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mengamanatkan bahwa adanya keselarasan antara misi, tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah. Dengan kata lain RENSTRA Perangkat Daerah merupakan turunan dan penjabaran dari RPJMD, sehingga program dan kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA Perangkat Daerah merupakan upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sehubungan dengan itu dengan mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019–2024, serta tugas pokok dan fungsi, maka Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2019-2024, merupakan turunan dan penjabaran pencapaian dari misi:

1. Ketiga RPJMD, yaitu **“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing”**, dengan tujuan **“Mewujudkan Perekonomian Yang Mandiri dan Berdaya Saing”**;
2. Kelima RPJMD, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”**.

Secara sederhana misi ketiga dan kelima beserta tujuan dan indikatornya dapat lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

**Misi Ketiga, Tujuan dan Sasaran/Indikator
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024**

MISI	TUJUAN	SASARAN / INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri/ Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Milyar Rupiah), Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Milyar Rupiah), Jumlah Kawasan Industri beroperasi (Unit), Jumlah SIKIM beroperasi (Unit), Pertumbuhan Industri Besar (Persen), Pertumbuhan nilai output Industri (Persen)
		Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM/ Jumlah Koperasi Aktif bersertifikat (Unit), Jumlah Usaha Kecil dan Menengah naik kelas (Unit)
		Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan/ Indeks Harga Konsumen, Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Persen), Nilai Ekspor (Persen), Jumlah kasus pengaduan yang ditindak lanjuti (Persen)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel/ Indeks Reformasi Birokrasi

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dengan mempedomani tujuan dan sasaran serta indikator dari misi ketiga dan kelima dari RPJMD 2019-2024 sebagaimana tersebut diatas, maka dirumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang merupakan penjabaran untuk pencapaian misi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perindustrian Provinsi Riau 2019-2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Milyar Rupiah)	495.598,10	490.024,47	503.647,60	511.403,53	520.664,90	529.357,87
				194.254,85	206.120,76	218.711,00	232.071,00	246.247,00	261.289,00
			Jumlah Kawasan Industri beroperasi (Unit)	1	1	1	2	2	3
			Jumlah SIKIM beroperasi (Unit)	2	3	3	4	4	5
			Pertumbuhan Industri Besar (Persen)	0.8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Pertumbuhan nilai output Industri (Persen)	16.29	28.01	10.94	9.86	8.98	8.24
			Koperasi Aktif bersertifikat (Persen)	15	15	15	15	15	15
			Jumlah Usaha Kecil dan Menengah naik kelas (Unit)	14	14	14	16	18	20
			Indeks Harga Konsumen	139.92	143.92	147.92	151.92	155.92	159.92
			Ketersediaan bahan kebutuhan pokok Masyarakat(Persen)	100	100	100	100	100	100
			Nilai Ekspor (Persen)	-0.28	-0.21	-0.14	-0.07	0	0.07
				100	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan Publik Sektor Industri	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sektor Industri yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	Indeks Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Riau	B	B	BB	BB	BB	A
				B	B	BB	BB	BB	A

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi, sehingga diperlukan inovasi baru dan perubahan, khusus kompetensi inti (*core competencies*) di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan nilai pelayanan (*customer value*) terbaik. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Sehubungan dengan itu Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menindaklanjuti pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024 perlu menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang berisikan langkah-langkah dan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi yang dimaksud. Langkah upaya yang perlu dilakukan tersebut tersaji

pada Tabel 5.1 yang terdiri dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pelayanan (terlampir).

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi III: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing			
1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau	1.1 Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri	1.1.1. Peningkatan Pengembangan Industri Hilir Berbasis Potensi Sumber Daya Alam Daerah Melalui Perwilayahan Industri	1.1.1.1. Peningkatan produksi industri melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
			1.1.1.2. Peningkatan produksi industri melalui pengembangan Kawasan Industri (KI)
			1.1.1.3. Peningkatan produksi industri melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM)
		1.1.2. Peningkatan Pengembangan Kapasitas Industri melalui Pemberdayaan dan Revitalisasi Industri	1.1.2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri
			1.1.2.2. Peningkatan Akses Permodalan Industri
			1.1.2.3. Peningkatan Sumber Daya Industri Melalui Penyediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong.
			1.1.2.4. Peningkatan Sumber Daya Industri Melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
		1.1.3. Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Konsistensi Produk Industri menuju industri yang Berstandarisasi	1.1.3.1. Peningkatan produksi Industri dan nilai tambah Sumber Daya Alam melalui Industri Unggulan
			1.1.3.2. Peningkatan nilai tambah Produk Industri dan kearifan lokal melalui <i>One Village One Product</i> (OVOP)
			1.1.3.3. Peningkatan keunggulan kompetitif Industri melalui pengembangan Teknologi Industri dan Pengembangan Industri Kreatif
	1.1.3.4. Peningkatan Kemitraan, Kerja Sama dan Pemasaran Produk Industri.		

1.2	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan	1.2.1.	Peningkatan Ketersediaan bahan Pokok dan Penting Lainnya	1.2.1.1.	Pengendalian Ketersediaan Bahan Pokok, Bahan Penting Lainnya dan Kestabilan Harga		
		1.2.2.	Peningkatan Akses Pasar Barang dan Jasa	1.2.2.1	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Perdagangan Dalam Negeri		
				1.2.2.2.	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)		
				1.2.2.3.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor)		
		1.2.3.	Peningkatan Perlindungan Konsumen Terhadap Barang dan Jasa	1.2.3.1.	Peningkatan Pemahaman Perlindungan Konsumen terhadap Barang dan Jasa		
				1.2.3.2.	Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Peredaran Barang dan Jasa		
				1.2.3.3.	Peningkatan Pengawasan terhadap Barang, Jasa dan Barang Penting Lainnya		
				1.2.3.4.	Peningkatan Kapasitas Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		
		1.3.	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	1.3.1	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang Memenuhi Standar Sertifikasi	1.3.1.1.	Peningkatan Legalitas dan Akuntabilitas melalui Pengawasan Koperasi
						1.3.1.2	Peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi
						1.3.1.3	Peningkatan Kemitraan, Pemasaran Produk dan Akses Permodalan Koperasi
				1.3.2	Peningkatan Kualitas UKM	1.3.2.1.	Peningkatan Legalitas Produk UKM melalui Pemetaan, Fasilitasi Legalitas, dan Penguatan Kelembagaan
						1.3.2.2.	Peningkatan Kualitas Produk UKM melalui Fasilitasi Peralatan Produksi, Peningkatan Kompetensi Pelaku usaha dan Fasilitasi Manajemen Produksi
1.3.2.3.	Peningkatan Daya Saing Produk UKM melalui Fasilitasi Pemasaran, Kemitraan, dan Aksesibilitas Lembaga Keuangan						

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi gubernur Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM.
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI.
3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI.
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).
6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM.
7. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN.
8. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING.
9. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN.
10. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR.
11. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.
12. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI.
13. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.
14. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI.
15. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL.
16. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.
17. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN.

Adapun rincian program, kegiatan serta target indikator dan pendanaan selama periode 2019–2024 dapat dilihat pada Tabel 6.1. dan Tabel 6.2. (Tabel T-C 27)

Tabel 6.2
Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

Mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan 050-5889 Tahun 2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Peringkat Daerah	Ket
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	Tingkat Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			28,651,211,893.00		4,485,241,119.00		3,937,173,384.77		5,926,000,723.38		42,999,627,120.15					
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Unit Usaha Simpan Pinjam			5 unit usaha	107,617,360.00	5 unit usaha	111,400,000.00	5 unit usaha	94,431,102.00	5 unit usaha	140,206,285.03	20 unit usaha	453,654,747.03			
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang difasilitasi Izin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas			5 unit usaha	107,617,360.00	5 unit usaha	111,400,000.00	5 unit usaha	94,431,102.00	5 unit usaha	140,206,285.03	20 unit usaha	453,654,747.03			
			Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			5 unit usaha	107,617,360.00	5 unit usaha	111,400,000.00	5 unit usaha	94,431,102.00	5 unit usaha	140,206,285.03	20 unit usaha	453,654,747.03			
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Sehat			19 unit usaha	64,961,740.00	10 unit usaha	267,999,805.00	15 unit usaha	238,721,150.38	24 unit usaha	365,515,712.57	68 unit usaha	937,198,407.95			
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku			19 unit usaha	64,961,740.00	10 unit usaha	267,999,805.00	15 unit usaha	238,721,150.38	24 unit usaha	365,515,712.57	68 unit usaha	937,198,407.95			
			Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel			19 unit usaha	64,961,740.00	10 unit usaha	267,999,805.00	15 unit usaha	238,721,150.38	24 unit usaha	365,515,712.57	68 unit usaha	937,198,407.95			
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Sehat			12 unit usaha	141,988,733.00	24 unit usaha	243,000,000.00	24 unit usaha	222,806,407.03	24 unit usaha	397,266,850.79	84 unit usaha	1,005,061,990.82			
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya			12 unit usaha	141,988,733.00	24 unit usaha	243,000,000.00	24 unit usaha	222,806,407.03	24 unit usaha	397,266,850.79	84 unit usaha	1,005,061,990.82			
			Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi			12 unit usaha	141,988,733.00	24 unit usaha	243,000,000.00	24 unit usaha	222,806,407.03	24 unit usaha	397,266,850.79	84 unit usaha	1,005,061,990.82			
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian			809 Orang	2,352,080,000.00	696 orang	2,352,080,000.00	720 orang	2,123,950,000.00	720 orang	3,045,904,156.94	1200 orang	9,874,014,156.94		Ada Beberapa orang yang sama dalam pelatihan yang berbeda	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian			809 Orang	2,352,080,000.00	696 org	2,352,080,000.00	720 org	2,123,950,000.00	720 org	3,045,904,156.94	1200 org	9,874,014,156.94			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			809 Orang	2,352,080,000.00	696 org	2,352,080,000.00	720 org	2,123,950,000.00	720 org	3,045,904,156.94	1200 org	9,874,014,156.94			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi			12 unit usaha	119,469,685.00	25 unit usaha	230,000,000.00	25 unit usaha	183,019,548.63	25 unit usaha	332,287,011.44	87 unit usaha	864,776,245.07			
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi			12 unit usaha	119,469,685.00	25 unit usaha	230,000,000.00	25 unit usaha	183,019,548.63	25 unit usaha	332,287,011.44	87 unit usaha	864,776,245.07			
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			12 unit usaha	119,469,685.00	25 unit usaha	230,000,000.00	25 unit usaha	183,019,548.63	25 unit usaha	332,287,011.44	87 unit usaha	864,776,245.07			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Perangkat Daerah	Ket
						2020	2021		2022		2023		2024		33.766 unit usaha	28,590,196,694.55			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)		21.000 unit usaha	25,601,660,412.00	12.266 unit usaha	974,413,406.00	200 unit usaha	795,737,167.95	300 unit usaha	1,218,385,708.60	33.766 unit usaha	28,590,196,694.55				
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemberdayaan Usaha kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		21.000 unit usaha	25,601,660,412.00	12.266 unit usaha	974,413,406.00	200 unit usaha	795,737,167.95	300 unit usaha	1,218,385,708.60	33.766 unit usaha	28,590,196,694.55				
			Menumbuh kembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		21.000 unit usaha	25,601,660,412.00	12.266 unit usaha	974,413,406.00	200 unit usaha	795,737,167.95	300 unit usaha	1,218,385,708.60	33.766 unit usaha	28,590,196,694.55				
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Pengembangan UMKM		100 unit usaha	263,433,963.00	100 unit usaha	306,347,908.00	100 unit usaha	278,508,008.78	100 unit usaha	426,434,998.01	400 unit usaha	1,274,724,877.79				
			Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang dikembangkan dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		100 unit usaha	263,433,963.00	100 unit usaha	306,347,908.00	100 unit usaha	278,508,008.78	100 unit usaha	426,434,998.01	400 unit usaha	1,274,724,877.79				
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		100 unit usaha	263,433,963.00	100 unit usaha	306,347,908.00	100 unit usaha	278,508,008.78	100 unit usaha	426,434,998.01	400 unit usaha	1,274,724,877.79				
Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan	Tingkat Kemandirian dan Daya Saing Perdagangan	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			1,694,055,291.00	7 Dokumen	3,334,411,880.00	7 Dokumen	4,003,409,035.65	7 Dokumen	5,895,474,779.36	21 Dokumen	14,927,350,986.01				
			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor								1 Dokumen	26,524,572.27	1 Dokumen	40,612,856.95	2 Dokumen	67,137,429.22		
			Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								1 Dokumen	26,524,572.27	1 Dokumen	40,612,856.95	2 Dokumen	67,137,429.22		
			Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Surat Izin usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan berbahaya					7 Dokumen	37,233,970.00	7 Dokumen	26,524,572.26	7 Dokumen	40,612,856.95	21 Dokumen	104,371,399.21			
			fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				7 Dokumen	37,233,970.00	7 Dokumen	26,524,572.26	7 Dokumen	40,612,856.95	21 Dokumen	104,371,399.21				
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)								9500 dokumen	26,524,572.26	10000 dokumen	40,612,856.95	19500 dokumen	67,137,429.21		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		24 Unit	97,459,891.00					24 Unit	559,069,974.34	24 Unit	888,957,694.61	24 Unit	1,545,487,559.95		
			Pembangunan dan Pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		24 Unit	97,459,891.00					24 Unit	559,069,974.34	24 Unit	888,957,694.61	24 Unit	1,545,487,559.95		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		24 Unit	97,459,891.00					24 Unit	559,069,974.34	24 Unit	888,957,694.61	24 Unit	1,545,487,559.95		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		100 Persen	360,956,641.00	100 Persen	679,744,390.00	100 Persen	791,816,604.52	100 Persen	1,163,522,673.90	100 Persen	2,996,040,309.42				
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Provinsi.	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					1 Laporan	141,000,000.00	1 Laporan	180,000,000.00	1 Laporan	253,522,673.90	3 Laporan	574,522,673.90			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Perangkat Daerah	Ket
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021							
			Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor.	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	141,000,000.00	1 Laporan	180,000,000.00	1 Laporan	253,522,673.90	3 Laporan	574,522,673.90				
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			2 Laporan	360,956,641.00	2 Laporan	351,675,000.00	2 Laporan	359,343,961.60	2 Laporan	510,000,000.00	8 Laporan	1,581,975,602.60			
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			1 Laporan	151,060,390.00	1 Laporan	158,675,000.00	1 Laporan	159,343,961.60	1 Laporan	250,000,000.00	4 Laporan	719,079,351.60			
			Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1 Laporan	209,896,251.00	1 Laporan	193,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	1 Laporan	260,000,000.00	4 Laporan	862,896,251.00			
			Pengawasan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				-	1 Laporan	187,069,390.00	3 Laporan	252,472,642.92	3 Laporan	400,000,000.00	7 Laporan	839,542,032.92			
			Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					1 Laporan	187,069,390.00	1 Laporan	182,472,642.92	1 Laporan	250,000,000.00	3 laporan	619,542,032.92			
			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida					-	-	2 laporan	70,000,000.00	2 laporan	150,000,000.00	4 laporan	220,000,000.00			
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pengembangan Ekspor			62 Pelaku Usaha	238,526,638.00	62 Pelaku Usaha	179,000,000.00	62 Pelaku Usaha	195,306,340.00	62 Pelaku Usaha	279,694,720.00	248 Pelaku Usaha	892,527,698.00			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kab/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			62 Pelaku Usaha	238,526,638.00	62 Pelaku Usaha	179,000,000.00	62 Pelaku Usaha	195,306,340.00	62 Pelaku Usaha	279,694,720.00	248 Pelaku Usaha	892,527,698.00			
			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			2 Pelaku Usaha	186,425,208.00	2 Pelaku Usaha	106,000,000.00	2 Pelaku Usaha	125,306,340.00	2 Pelaku Usaha	170,000,000.00	8 Pelaku Usaha	587,731,548.00			
			Pembinaan pelaku usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina			60 Pelaku Usaha	52,101,430.00	60 Pelaku Usaha	73,000,000.00	60 Pelaku Usaha	70,000,000.00	60 Pelaku Usaha	109,694,720.00	240 Pelaku Usaha	304,796,150.00			
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Standarisasi Lembaga dan Perlindungan Konsumen			100 Persen	997,112,121.00	100 Persen	2,243,433,520.00	100 Persen	2,139,878,160.00	100 Persen	3,100,963,200.00	100 Persen	8,481,387,001.00			
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BPSK dan LPKSM Aktif, serta Pengaduan Konsumen yang Ditangani			100 Persen	199,620,658.00	100 Persen	1,156,433,520.00	100 Persen	1,089,878,160.00	100 Persen	1,500,963,200.00	100 Persen	3,946,895,538.00			
			Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif			5 BPSK	139,865,710.00	5 BPSK	907,000,000.00	5 BPSK	970,000,000.00	5 BPSK	1,400,000,000.00	5 BPSK	3,416,865,710.00			
			Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif					5 LPKSM	122,143,520.00	10 LPKSM	119,878,160.00	12 LPKSM	100,963,200.00	12 LPKSM	342,984,880.00			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani			20 Pengaduan	59,754,948.00	25 Pengaduan	127,290,000.00	-	-	-	-	45 pengaduan	187,044,948.00			
			Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk diseluruh Kab/Kota	Persentase Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk Seluruh Kab/Kota			100 Persen	630,175,176.00	100 Persen	816,000,000.00	100 Persen	780,000,000.00	100 Persen	1,200,000,000.00	100 Persen	3,426,175,176.00			
			Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau			-	-	12 Komoditi	81,000,000.00	24 Komoditi	80,000,000.00	36 Komoditi	200,000,000.00	72 Komoditi	361,000,000.00			
			Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang			521 Dokumen	471,728,564.00	570 Dokumen	485,000,000.00	600 Dokumen	480,000,000.00	650 Dokumen	600,000,000.00	2.341 Dokumen	2,036,728,564.00			
			Pengembangan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan			70 Sertifikat	66,855,325.00	75 Sertifikat	100,000,000.00	80 Sertifikat	80,000,000.00	80 Sertifikat	200,000,000.00	305 Sertifikat	446,855,325.00			
			Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan			843 Sertifikat	91,591,287.00	950 Sertifikat	150,000,000.00	1000 Sertifikat	140,000,000.00	1000 Sertifikat	200,000,000.00	3.793 Sertifikat	581,591,287.00			
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Barang Beredar			1 Laporan	167,316,287.00	1 Laporan	271,000,000.00	1 Laporan	270,000,000.00	1 Laporan	400,000,000.00	4 Laporan	1,108,316,287.00			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Perangkat Daerah	Ket
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
			Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		1 Laporan	167,316,287.00	1 Laporan	271,000,000.00	1 Laporan	270,000,000.00	1 Laporan	400,000,000.00	4 Laporan	1,108,316,287.00				
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		-	-	24 UMKM	195,000,000.00	24 UMKM	237,764,240.00	24 UMKM	340,497,920.00	72 UMKM	773,262,160.00				
			Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri		-	-	12 UMKM	95,000,000.00	12 UMKM	107,764,240.00	12 UMKM	170,497,920.00	36 UMKM	373,262,160.00				
			Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri		-	-	12 UMKM	95,000,000.00	12 UMKM	107,764,240.00	12 UMKM	170,497,920.00	36 UMKM	373,262,160.00				
			Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		-	-	12 UMKM	100,000,000.00	12 UMKM	130,000,000.00	12 UMKM	170,000,000.00	36 UMKM	400,000,000.00				
			Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		-	-	12 UMKM	100,000,000.00	12 UMKM	130,000,000.00	12 UMKM	170,000,000.00	36 UMKM	400,000,000.00				
Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Industri	Tingkat Kemandirian dan Daya Saing Industri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2,355,868,321.00		8,146,705,781.00		3,405,123,580.00		4,876,416,640.00		18,784,114,322.00				
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri		9 Dokumen	2,252,740,052.00	9 Dokumen	7,796,583,351.00	9 Dokumen	2,904,120,360.00	9 Dokumen	4,158,938,880.00	36 Dokumen	17,112,382,643.00				
			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		9 Dokumen	2,252,740,052.00	9 Dokumen	7,796,583,351.00	9 Dokumen	2,904,120,360.00	9 Dokumen	4,158,938,880.00	36 Dokumen	17,112,382,643.00				
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		4 Dokumen	483,470,184.00	4 Dokumen	5,832,525,227.00	4 Dokumen	804,120,360.00	4 Dokumen	1,300,000,000.00	16 Dokumen	8,420,115,771.00				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		2 Dokumen	306,052,659.00	2 Dokumen	741,000,000.00	2 Dokumen	500,000,000.00	2 Dokumen	958,938,880.00	8 Dokumen	2,505,991,539.00				
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		2 Dokumen	1,321,142,209.00	2 Dokumen	481,118,624.00	2 Dokumen	1,300,000,000.00	2 Dokumen	1,300,000,000.00	8 Dokumen	4,402,260,833.00				
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen	142,075,000.00	1 Dokumen	741,939,500.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	600,000,000.00	4 Dokumen	1,784,014,500.00				
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri		1 Dokumen	58,252,000.00	1 Dokumen	192,322,430.00	1 Dokumen	186,814,760.00	1 Dokumen	267,534,080.00	4 Dokumen	704,923,270.00				
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	58,252,000.00	1 Dokumen	192,322,430.00	1 Dokumen	186,814,760.00	1 Dokumen	267,534,080.00	4 Dokumen	704,923,270.00				
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi		1 Dokumen	58,252,000.00	1 Dokumen	192,322,430.00	1 Dokumen	186,814,760.00	1 Dokumen	267,534,080.00	4 Dokumen	704,923,270.00				
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	Jumlah informasi industri		1 Dokumen	44,876,269.00	2 Dokumen	157,800,000.00	3 Dokumen	314,188,460.00	3 Dokumen	449,943,680.00	9 Dokumen	966,808,409.00				
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		1 Dokumen	44,876,269.00	2 Dokumen	157,800,000.00	3 Dokumen	314,188,460.00	3 Dokumen	449,943,680.00	9 Dokumen	966,808,409.00				
			Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Provinsi melalui sistem informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		1 Dokumen	44,876,269.00	1 Dokumen	98,800,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	159,943,680.00	4 dokumen	403,619,949.00				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Perangkat Daerah	Ket
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas							1 Dokumen	130,000,000.00	1 Dokumen	170,000,000.00	2 dokumen	300,000,000.00			
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas							1 Dokumen	59,000,000.00	1 Dokumen	84,188,460.00	3 dokumen	263,188,460.00			
Terwujudnya Efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Admistrasi mum	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Administrasi Umum	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100 Persen	42,086,856,260.00	100 Persen	42,697,301,583.00	100 Persen	46,146,000,000.00	100 Persen	44,693,172,398.36	100 Persen	175,623,330,241.36			
			Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-			100 Persen	450,000,000.00	100 Persen	450,000,000.00	100 Persen	900,000,000.00			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-			6 Dokumen	150,000,000.00	6 Dokumen	150,000,000.00	12 Dokumen	300,000,000.00			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	-			1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	2 Dokumen	300,000,000.00			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-			1 Laporan	150,000,000.00	1 Laporan	150,000,000.00	2 Laporan	300,000,000.00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.604 orang/bulan	36,756,060,010.00	2.640 orang/bulan	34,378,180,863.00	2.640 orang/bulan	36,001,000,000.00	2.640 orang/bulan	36,244,126,593.00	2.640 orang/bulan	143,379,367,466.00			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			2.604 orang/bulan	36,756,060,010.00	2.640 orang/bulan	34,378,180,863.00	2.640 orang/bulan	36,001,000,000.00	2.640 orang/bulan	36,244,126,593.00	2.640 orang/bulan	143,379,367,466.00			
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			1 Laporan	75,119,180.00	1 Laporan	122,164,699.00	1 Laporan	150,000,000.00	1 Laporan	75,000,000.00	4 Laporan	422,283,879.00			
			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	75,119,180.00	1 Laporan	122,164,699.00	1 Laporan	150,000,000.00	1 Laporan	75,000,000.00	4 Laporan	422,283,879.00			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-			1 Paket	400,000,000.00	1 Paket	400,000,000.00	2 Paket	800,000,000.00			
			Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan			-	-			1 Paket	400,000,000.00	1 Paket	400,000,000.00	2 Paket	800,000,000.00			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Perangkat Daerah			100 Persen	1,013,907,611.00	100 Persen	1,804,453,000.00	100 Persen	1,945,000,000.00	100 Persen	1,920,000,000.00	100 Persen	6,683,360,611.00			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	177,614,157.00	1 Paket	185,000,000.00	1 Paket	225,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	4 Paket	787,614,157.00			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	121,449,216.00	1 Paket	491,420,000.00	1 Paket	520,000,000.00	1 Paket	520,000,000.00	4 Paket	1,652,869,216.00			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	175,886,238.00	1 Paket	175,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	1 Paket	200,000,000.00	4 Paket	750,886,238.00			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	538,958,000.00	1 Laporan	953,033,000.00	1 Laporan	1,000,000,000.00	1 Laporan	1,000,000,000.00	4 Laporan	3,491,991,000.00			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				127,899,711.00	100 Persen	1,813,025,024.00	100 Persen	2,450,000,000.00	100 Persen	1,400,000,000.00	100 Persen	5,790,924,735.00			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			17 Unit	127,899,711.00	4 Unit	1,401,088,000.00	4 Unit	2,000,000,000.00	2 Unit	1,000,000,000.00	27 Unit	4,528,987,711.00			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	25 Unit	411,937,024.00	25 Unit	450,000,000.00	25 Unit	400,000,000.00	25 Unit	1,261,937,024.00			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2 Laporan	3,568,224,336.00	2 Laporan	3,835,120,594.00	2 Laporan	3,950,000,000.00	2 Laporan	3,604,045,805.36	8 Laporan	14,957,390,735.36			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	557,999,623.00	1 Laporan	760,000,000.00	1 Laporan	850,000,000.00	1 Laporan	850,000,000.00	4 Laporan	3,017,999,623.00			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	3,010,224,713.00	1 Laporan	3,075,120,594.00	1 Laporan	3,100,000,000.00	1 Laporan	2,754,045,805.36	4 Laporan	11,939,391,112.36			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			349 unit	545,645,412.00	356 unit	744,357,403.00	357 unit	800,000,000.00	341 unit	600,000,000.00	341 unit	2,690,002,815.00			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		Unit Perangkat Daerah	Ket	
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			21 Unit	443,139,397.00	21 Unit	609,740,000.00	21 Unit	650,000,000.00	21 Unit	500,000,000.00	21 Unit	2,202,879,397.00		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			328 unit	102,506,015.00	335 Unit	134,617,403.00	336 Unit	150,000,000.00	320 Unit	100,000,000.00	320 Unit	487,123,418.00		
			TOTAL				74,787,991,765.00		58,663,660,363.00		57,491,706,000.42		61,391,064,541.10		252,334,422,669.52			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel. 7.1 (T-C 28)
INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
BERPEDOMAN KEPADA RENSTRA YANG MASIH BERLAKU UNTUK TAHUN 2020

NO	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			2020		2021	2022	2023	2024	target
			Target	Realisasi					
1	Jumlah Kawasan Industri yang beroperasi	1	1	1	1	2	2	3	
2	Jumlah SIKIM yang beroperasi	2	3	3	3	4	4	5	
3	Persentase pertumbuhan industri besar	0.8	0.8	0.8	1	1	1	1	
4	Persentase pertumbuhan nilai output industri	16.29	16.29	16.29	28.01	10.94	9.86	8.24	
5	Jumlah Koperasi Bersertifikat	642 unit	652 unit	814	666 unit	690 unit	714 unit	738 unit	
6	Laju Pertumbuhan UMKM	287.587	0.5 % (289.025)	0.5 % (289.025)	0.5 % (290.470)	0.5 % (291.923)	0.5 % (293.382)	0.5 % (294.849)	
7	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	6,47%	7.2%	-12.01%	8.7%	10.1%	10.1%	11.5%	
8	Peningkatan Nilai Ekspor (\$ Milyar)	11.92	12.51	12.20	13.13	13.78	14.47	15.19	

Adanya Perubahan indikator kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau sehingga Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.2 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel. 7.2 (T-C 28)

**INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PERUBAHAN 2019-2024**

NO	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
			2020	2021	2022	2023	2024	Target
1	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Milyar Rupiah)	495.598,10	490.024,47	503.647,60	511.403,53	520.664,90	529.357,87	529.357,87
2	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	194.254,85	206.120,76	218.711,00	232.071,00	246.247,00	261.289,00	261.289,00
3	Jumlah Kawasan Industri beroperasi (Unit)	1	1	1	2	2	3	3
4	Jumlah SIKIM beroperasi (Unit)	2	3	3	4	4	5	5
5	Pertumbuhan Industri Besar (Persen)	0.8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.0
6	Pertumbuhan nilai output Industri (Persen)	16.29	28.01	10.94	9.86	8.98	8.24	8.24
7	Koperasi Aktif bersertifikat (Persen)	15	15	15	15	15	15	15
8	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah naik kelas (Unit)	14	14	14	16	18	20	20
9	Indeks Harga Konsumen	139,92	143,92	147,92	151,92	155,92	159,92	159,92
10	Ketersediaan bahan Kebutuhan pokok Masyarakat (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
11	Nilai Ekspor (Persen)	-0,28	-0,21	-0,14	-0,07	0	0,07	0,07
12	Jumlah kasus pengaduan yang ditindak lanjuti (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
13	Indeks Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Riau	B	B	BB	BB	BB	A	A

BAB VIII

P E N U T U P

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Renstra tersebut menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 telah disesuaikan dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019 - 2024. Disamping itu, dokumen Renstra Dinas telah disesuaikan dengan Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang masih berlaku.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI RIAU



Ir. H. M. TAUFIQ OESMAN HAMID, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680718 200003 1 003